



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANNISA YUNINDA BINTI HADI SISWADI (ALM)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal Jaya Komp. Puri Peramuan Indah
RT 011 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Tengah,
Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 352/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2023/PN Bjb tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Bjb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNISA YUNINDA Binti HADI SISWADI (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-129/BB/Eoh.2/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANNISA YUNINDA Binti HADI SISWADI (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Jl. Manunggal Jaya Komp. Puri Peramuan Indah RT. 011 RW.003 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, jika antara beberapa**



perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Saksi ARIE DWI KURNIAWAN Bin UTOMO (Alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang bekerja sebagai karyawan selaku pengawas lapangan di bengkel Sriwijaya Inti Motor yang dimiliki oleh Saksi EKA DAMAYANTI Binti M. SIDIK;
- Kemudian Terdakwa yang merupakan istri dari Saksi ARIE DWI KURNIAWAN Bin UTOMO (Alm) kemudian melakukan pinjaman di salah satu koperasi dengan total pinjaman sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang kemudian karena Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayarnya kemudian Terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan gaji dari Saksi ARIE DWI KURNIAWAN Bin UTOMO (Alm) yang kemudian pembayaran akhirnya diambil oleh Saksi ARIE DWI KURNIAWAN Bin UTOMO (Alm);
- Kemudian Saksi ARIE DWI KURNIAWAN Bin UTOMO (Alm) kemudian mengambil alih pembayaran dengan menggunakan uang milik bengkel Sriwijaya Inti Motor dengan alasan bahwa Terdakwa awalnya meminjam uang bengkel tersebut dan berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut dan Saksi ARIE DWI KURNIAWAN Bin UTOMO (Alm) melakukan hal tersebut dari bulan Januari tahun 2023 dengan besaran nominal pinjaman yang berbeda-beda kepada bengkel Sriwijaya Inti Motor;
- Bahwa Saksi ARIE DWI KURNIAWAN Bin UTOMO (Alm) melakukan pinjaman kepada bengkel Sriwijaya Inti Motor dengan menggunakan uang bengkel dengan cara setiap pelanggan yang akan melakukan transaksi pembayaran Saksi ARIE DWI KURNIAWAN Bin UTOMO (Alm) arahkan ke nomor rekening BNI nomor: 0765761330 atas nama Saksi ARIE DWI KURNIAWAN Bin UTOMO (Alm);
- Bahwa Saksi ARIE DWI KURNIAWAN Bin UTOMO (Alm) mengarahkan pembayaran pelanggan tersebut pada tanggal 02 Januari 2023 dengan cara pelanggan melakukan pembayaran kepada admin di kantor, namun Saksi ARIE DWI KURNIAWAN Bin UTOMO (Alm) meminta untuk uang perbaikan yang diterima oleh admin bengkel untuk tidak dimasukkan ke dalam buku kas masuk bengkel;



- Bahwa uang yang diarahkan oleh Saksi ARIE DWI KURNIAWAN Bin UTOMO (Alm) tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebanyak 44 (empat puluh empat) kali sejak tanggal 02 Januari 2023 hingga 30 Agustus 2023;

- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebanyak 44 (empat puluh empat) kali dari Saksi ARIE DWI KURNIAWAN Bin UTOMO (Alm) tersebut digunakan Terdakwa untuk membayarkan hutangnya tersebut kepada Koperasi dan kebutuhan sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa **ANNISA YUNINDA Binti HADI SISWADI (alm)** melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Damayanti di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan uang bengkel milik Saksi yang digunakan Saksi Arie Dwi Kurniawan tanpa sepengetahuan Saksi pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Bengkel Sriwijaya Inti Motor Jalan Trikora Manunggal Jaya, RT04, RW04, No.113, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi Arie Dwi Kurniawan merupakan karyawan Saksi di bengkel milik Saksi yang sudah bekerja selama 11 tahun yang awalnya sebagai tukang bersih-bersih kini sebagai Pengawas lapangan merangkap sebagai customer service;

- Bahwa Saksi Arie Dwi Kurniawan mendapatkan gaji sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa Saksi Arie Dwi Kurniawan bertugas untuk menangani customer yang mobilnya masuk ke bengkel untuk perbaikan dan pembayarannya melalui klaim asuransi, selain itu juga bertugas mengawasi pekerjaan montir untuk perbaikan mobil-mobil yang masuk ke bengkel;



- Bahwa untuk pembayaran perbaikan mobil dibengkel biasanya apabila perbaikan secara mandiri dibayar secara kontan melalui Saksi Uci sebagai Kasir sedangkan apabila melalui klaim asuransi melalui tranfer ke rekening bengkel;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Arie Dwi Kurniawan memakai uang bengkel tanpa sepengetahuan pada bulan Agustus 2023, awalnya saat seorang customer datang untuk mengambil mobilnya yang sudah selesai di perbaiki dan pada saat kasir menanyakan perihal pembayaran perbaikan mobil tersebut, pemilik mobil mengatakan bahwa sudah membayar biayanya lunas dan di transfer ke rekening Saksi Arie Dwi Kurniawan, setelah mendapat informasi tersebut saya segera melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan bengkel dan akhirnya terungkap bahwa Saksi Arie Dwi Kurniawan telah memakai uang jasa perbaikan mobil yang seharusnya disetorkan ke rekening bengkel tetapi justru di transfer ke rekening pribadi Saksi Arie Dwi Kurniawan;
- Bahwa setelah Saksi menginterogasi Saksi Arie Dwi Kurniawan, Saksi Arie Dwi Kurniawan mengakui telah menggunakan uang bengkel dengan cara menyuruh Customer yang akan membayar biaya perbaikan mobil ke Rekening Saksi Arie Dwi Kurniawan yang seharusnya disetorkan ke rekening bengkel sejak bulan januari 2023 dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Saksi Arie Dwi Kurniawan;
- Bahwa selain di transfer ke rekening Saksi Arie Dwi Kurniawan juga ada di transfer ke rekening isteri Saksi Arie Dwi Kurniawan yaitu Saksi Annisa Yuninda;
- Bahwa total kerugian Saksi atas perbuatan Saksi Arie Dwi Kurniawan adalah Total kerugian yang saya alami Rp120.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Arie Dwi Kurniawan tidak pernah meminta izin menggunakan uang milik Saksi tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Uci Rahayu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan uang bengkel milik Saksi Eka Damayanti yang digunakan Saksi Arie Dwi Kurniawan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Bengkel Sriwijaya Inti Motor Jalan Trikora Manunggal Jaya, RT04, RW04, No.113, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi merupakan Kasir di Bengkel Sriwijaya Inti Motor tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa Saksi Arie Dwi Kurniawan merupakan karyawan Saksi di bengkel milik Saksi Eka Damayanti yang sudah bekerja selama 11 tahun yang awalnya sebagai tukang bersih-bersih kini sebagai Pengawas lapangan merangkap sebagai customer service;

- Bahwa Saksi Arie Dwi Kurniawan bertugas untuk menangani customer yang mobilnya masuk ke bengkel untuk perbaikan dan pembayarannya melalui klaim asuransi, selain itu juga bertugas mengawasi pekerjaan montir untuk perbaikan mobil-mobil yang masuk ke bengkel;

- Bahwa untuk pembayaran perbaikan mobil dibengkel biasanya apabila perbaikan secara mandiri dibayar secara kontan melalui Saksi sedangkan apabila melalui klaim asuransi melalui transfer ke rekening bengkel;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Arie Dwi Kurniawan memakai uang bengkel tanpa sepengetahuan Saksi Eka Damayanti pada bulan Agustus 2023, awalnya saat seorang customer datang untuk mengambil mobilnya yang sudah selesai di perbaiki dan pada saat kasir menanyakan perihal pembayaran perbaikan mobil tersebut, pemilik mobil mengatakan bahwa sudah membayar biayanya lunas dan di transfer ke rekening Saksi Arie Dwi Kurniawan, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Eka Damayanti melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan bengkel dan akhirnya terungkap bahwa Saksi Arie Dwi Kurniawan telah memakai uang jasa perbaikan mobil yang seharusnya disetorkan ke rekening bengkel tetapi justru di transfer ke rekening pribadi Saksi Arie Dwi Kurniawan;

- Bahwa setelah Saksi Eka Damayanti menginterogasi Saksi Arie Dwi Kurniawan, Saksi Arie Dwi Kurniawan mengakui telah menggunakan uang bengkel dengan cara menyuruh Customer yang akan membayar biaya perbaikan mobil ke Rekening Saksi Arie Dwi Kurniawan yang seharusnya disetorkan ke rekening bengkel sejak bulan Januari 2023

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Bjb



dan menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Saksi Arie Dwi Kurniawan;

- Bahwa selain di transfer ke rekening Saksi Arie Dwi Kurniawan juga ada di transfer ke rekening isteri Saksi Arie Dwi Kurniawan yaitu Saksi Annisa Yuninda;

- Bahwa total kerugian Saksi Eka Damayanti atas perbuatan Saksi Arie Dwi Kurniawan adalah Total kerugian yang saya alami Rp120.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Arie Dwi Kurniawan bin Alm Utomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan bulan Agustus 2023 secara berulang di Bengkel Sriwijaya Inti Motor Jalan Trikora Manunggal Jaya, RT04, RW04, No.113, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Saksi telah mengambil dan menggunakan uang bengkel milik Saksi Eka Damayanti tanpa sepengetahuan Saksi Eka Damayanti selaku pemilik Bengkel;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di bengkel yang sudah bekerja selama 11 tahun yang awalnya sebagai tukang bersih-bersih kini sebagai Pengawas lapangan merangkap sebagai customer service;

- Bahwa Saksi mendapatkan gaji sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa Saksi bertugas untuk menangani customer yang mobilnya masuk ke bengkel untuk perbaikan dan pembayarannya melalui klaim asuransi, selain itu juga bertugas mengawasi pekerjaan montir untuk perbaikan mobil-mobil yang masuk ke bengkel;

- Bahwa untuk pembayaran perbaikan mobil di bengkel biasanya apabila perbaikan secara mandiri dibayar secara kontan melalui Saksi Uci sebagai Kasir sedangkan apabila melalui klaim asuransi melalui transfer ke rekening bengkel;

- Bahwa Saksi menggunakan uang bengkel dengan cara menyuruh Customer yang akan membayar biaya perbaikan mobil ke Rekening Saksi yang seharusnya disetorkan ke rekening bengkel sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2023 sampai dengan Bulan Agustus 2023 dengan total Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selain di transfer ke rekening Saksi juga ada di transfer ke rekening Terdakwa yang merupakan istri Saksi;

- Bahwa uang tersebut secara berulang Saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak 44 (empat puluh empat) kali dengan cara ditransfer rekening Terdakwa atau juga diberikan secara cash dengan total Rp 95.800.000 (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Saksi gunakan;

- Bahwa uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pembayaran hutang koperasi dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta izin menggunakan uang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima, menyimpan dan menggunakan uang yang diberikan Saksi Arie Dwi Kurniawan yang merupakan uang yang diambil oleh Saksi Arie Dwi Kurniawan dari bengkel milik Saksi Eka Damayanti pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Bengkel Sriwijaya Inti Motor Jalan Trikora Manunggal Jaya, RT04, RW04, No.113, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tanpa seizin pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa merupakan Istri Saksi Arie Dwi Kurniawan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Arie Dwi Kurniawan telah mengambil dan menggunakan uang milik Bengkel tempat Saksi Arie Dwi Kurniawan bekerja sejak bulan januari 2023 sampai dengan Agustus 2023 secara berulang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Arie Dwi Kurniawan mengambil uang bengkel tersebut namun Terdakwa menerima dan menyimpan uang dari Saksi Arie Dwi Kurniawan tersebut sebanyak 44 (empat puluh empat kali) dengan cara ditransfer rekening Terdakwa atau juga diberikan secara cash dengan total Rp 95.800.000 (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pembayaran hutang koperasi dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima, menyimpan dan menggunakan uang yang diberikan Saksi Arie Dwi Kurniawan yang merupakan uang yang diambil oleh Saksi Arie Dwi Kurniawan dari bengkel milik Saksi Eka Damayanti pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Bengkel Sriwijaya Inti Motor Jalan Trikora Manunggal Jaya, RT04, RW04, No.113, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Istri Saksi Arie Dwi Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Arie Dwi Kurniawan telah mengambil dan menggunakan uang milik Bengkel tempat Saksi Arie Dwi Kurniawan bekerja sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Agustus 2023 secara berulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Arie Dwi Kurniawan mengambil uang bengkel tersebut namun Terdakwa menerima dan menyimpan uang dari Saksi Arie Dwi Kurniawan tersebut sebanyak 44 (empat puluh empat kali) dengan cara ditransfer rekening Terdakwa atau juga diberikan secara cash dengan total Rp 95.800.000 (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pembayaran hutang koperasi dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Bjb



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

3. jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya semikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **Annisa Yuninda Binti Hadi Siswadi (Alm)** yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di atas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur



ini cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa telah menerima, menyimpan dan menggunakan uang yang diberikan Saksi Arie Dwi Kurniawan yang merupakan uang yang diambil oleh Saksi Arie Dwi Kurniawan dari bengkel milik Saksi Eka Damayanti pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Bengkel Sriwijaya Inti Motor Jalan Trikora Manunggal Jaya, RT04, RW04, No.113, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi Arie Dwi Kurniawan telah mengambil dan menggunakan uang milik Bengkel tempat Saksi Arie Dwi Kurniawan bekerja sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Agustus 2023 secara berulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Arie Dwi Kurniawan mengambil uang bengkel tersebut namun Terdakwa menerima dan menyimpan uang dari Saksi Arie Dwi Kurniawan tersebut sebanyak 44 (empat puluh empat kali) dengan cara ditransfer rekening Terdakwa atau juga diberikan secara cash dengan total Rp 95.800.000 (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk membayar pembayaran hutang koperasi dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menyimpan sesuatu benda yang diketahui diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya semikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ada hubungan sedemikian rupa” menurut Memorie van Toelichting kriterianya yaitu (i) harus ada satu keputusan kehendak; (ii) masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;



Menimbang, bahwa dalam Arrest HR 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa telah menerima, menyimpan dan menggunakan uang yang diberikan Saksi Arie Dwi Kurniawan yang merupakan uang yang diambil oleh Saksi Arie Dwi Kurniawan dari bengkel milik Saksi Eka Damayanti pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Bengkel Sriwijaya Inti Motor Jalan Trikora Manunggal Jaya, RT04, RW04, No.113, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima dan menyimpan uang dari Saksi Arie Dwi Kurniawan tersebut sebanyak 44 (empat puluh empat kali) dengan cara ditransfer rekening Terdakwa atau juga diberikan secara cash dengan total Rp 95.800.000 (sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penadahan secara berlanjut"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Annisa Yuninda Binti Hadi Siswadi (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, 28 Desember 2023., oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Shenny Salindra, S.H., M.H. ,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Joddi Aditya Indrawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shenny Salimdra, S.H., M.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.